



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR : 83-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2017**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	H A R N O
Pangkat/NRP	:	Serma (Purn) / 615301
Jabatan	:	Mantan Anggota Babinminvetcaddam IV/Diponegoro
Kesatuan	:	Babinminvetcaddam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	:	Pati, 2 April 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Lempuyangan I Rt. 007 Rw. 07 Kel. Srandol Kec. Banyumanik Semarang

Terdakwa ditahan oleh :

Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 12 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro selaku Ankum Nomor Kep/2/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini , yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Bank Mandiri KCP Srandol Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Il-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui Dik Secata PK di Dodik Magetan selanjutnya mengikuti pendidikan Diktuk selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Dikjur di Dodik Kav di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kav-1 Kostrad Cijantung Jakarta Timur, pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan cabareg di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Ma Kostrad Gambir Jakarta setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berdinis di Babinminvetcaddam IV/Diponegoro dengan pangkat Serma (Purn) NRP 615301 dan pada tanggal 1 Januari 2012 Terdakwa Pensiun sesuai Surat Kasad Nomor : Kep/274-13/IX/2011 tanggal 28 September 2011 untuk persyaratan Caleg Kota Semarang.

b. Bahwa pada tahun 2010 sewaktu Terdakwa bermain ke rumah Sdr. Ponirah bercerita jika Terdakwa dapat memasukkan anak Sdr. Ponirah menjadi PNS tanpa tes dengan membayar uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan bila tidak masuk uang dikembalikan, sehingga Sdr. Ponirah tertarik dan menyetujuinya karena pada saat itu anaknya yang bernama Sdr. Hendrik Catur Kristiawan sedang mendaftar masuk menjadi PNS.

c. Bahwa setelah persyaratan Sdr. Hendrik Catur Kristiawan mendaftar masuk menjadi PNS diterima Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2010 Suami Sdr. Ponirah yang bernama Sdr. Waliyo mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Terdakwa Nomor 1350005575640 an. Harno di Bank Mandiri KCP Srandol Semarang.

d. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa meminta uang lagi kepada Sdr. Ponirah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mempercepat Sdr. Hendrik Catur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiawan diangkat menjadi PNS, kemudian pada tanggal 4 Juni 2012 Sdr. Waliyo mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Terdakwa nomor 1350005575640 an. Harno di Bank Mandiri KCP Srandol.

e. .Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menghubungi Sdr. Ponirah yang mengatakan ada temannya yang bernama Sdr. Masrukin yang dapat mempercepat proses penerimaan PNS dan menyuruh mentransfer uang ke rekening Sdr. Masrukin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Sdr. Waliyo di antar oleh Sdr. Joko Susilo mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 600801005553537 an. Masrukin di Bank BRI Jl. Jatiraya Banyumanik.

f. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah menyuruh Istri Terdakwa yang bernama Patmawati datang kerumah Sdr. Waliyo untuk mengantarkan Surat yang isinya Sdr. Hendrik Catur Kristiawan telah Terdaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan menunjukkan foto copy Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor : S/12/kemen.panrb/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani an. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Pengembangan dan Tata Laksana Wahyu Hidayat, AK untuk memberi keyakinan agar Sdr. Waliyo dan Sdr. Ponirah percaya Sdr. Hendrik Catur Kristiawan sudah masuk dalam proses menjadi Pegawai Negeri, namun sampai sekarang Sdr. Hendrik Catur Kristiawan belum diangkat menjadi PNS.

g. Bahwa setelah menunggu beberapa tahun Sdr. Hendrik Catur Kristiawan belum juga diangkat menjadi PNS sehingga Sdr. Waliyo dan Sdr. Ponirah merasa khawatir dan berkali-kali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa membuat Surat Perjanjian mengembalikan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun tidak pernah bertemu Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Waliyo memberi penjelasan kepada Sdr. Waliyo dan Sdr. Ponirah agar sabar menunggu pengangkatan Sdr. Hendrik Catur Kristiawan menjadi PNS, selanjutnya Terdakwa menunjukkan surat lamaran-lamaran dari orang (identitas tidak tahu) dengan maksud agar Sdr. Waliyo dan Sdr. Ponirah percaya karena lamaran orang-orang tersebut juga mengantri dan belum menjadi PNS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2014 Sdr. Waliyo meminta Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan semua uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. Waliyo (namun yang tertera di dalam surat pernyataan tersebut tanggal 22 Maret 2013) yang disaksikan oleh Sdr. Waliyo, Sdr. Ponirah, dan Sdr. Joko Susilo, namun sampai sekarang belum diangkat menjadi PNS dan Terdakwa belum juga mengembalikan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

j. Bahwa pada tahun 2010 perbuatan tindak pidana penipuan terjadi Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Babinkamtibmas IV/Diponegoro dengan pangkat Serma NRP. 615301, bahwa dengan demikian Pengadilan Militer II-10 Semarang berwenang mengadili Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **Harno Serma (Purn) NRP. 615301** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 378 KUHP**.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar blangko tanda bukti transaksi setoran/transfer uang yang dikeluarkan oleh Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP Cabang Srandol Semarang pada tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas nama Sdr. Waliyo yang ditujukan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1350005575640 atas nama Sdr. Harno.

2) 1 (satu) lembar blangko tanda bukti transaksi setoran /transfer uang yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Cabang Srandol Semarang pada tanggal 4 Juni 2012 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Sdr. Waliyo yang ditujukan ke rekening 1350005575640 atas nama Sdr. Harno.

3) 1 (satu) lembar blangko tanda bukti transaksi setoran/transfer uang yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jl. Jatiraya Banyumanik Semarang pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Sdr. Waliyo yang ditujukan ke rekening Bank BRI nomor rekening 600801005553537 atas nama Sdr. Masrukin.

4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Harno dan Sdr. Waliyo.

5) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Persetujuan CPNS Nomor S/12/ KEMEN.PANRB/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

6) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 17 Januari 2017.

7) 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bermaterai 6000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh Sdr. Waliyo pada tanggal 23 Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belasriburupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 45-K/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Harno Serma (Purn) NRP.615301** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar blangko tanda bukti transaksi setoran/transfer uang yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Cabang Srandol Semarang pada tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas nama Sdr. Waliyo yang ditujukan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1350005575640 atas nama Sdr. Harno.

b. 1 (satu) lembar blangko tanda bukti transaksi setoran /transfer uang yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Cabang Srandol Semarang pada tanggal 4 Juni 2012 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Sdr. Waliyo yang ditujukan ke rekening 1350005575640 atas nama Sdr. Harno.

c. 1 (satu) lembar blangko tanda bukti transaksi setoran/transfer uang yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jl. Jatiraya Banyumanik Semarang pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Sdr. Waliyo yang ditujukan ke rekening Bank BRI nomor rekening 600801005553537 atas nama Sdr. Masrukin.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Harno dan Sdr. Waliyo.

e. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Persetujuan CPNS Nomor : S/12/KEMEN. PANRB/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

f. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 17 Januari 2017.

g. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian uang untuk penerimaan uang CPNS namun tidak diterima bermaterai 6000 (enam ribu), yang ditandatangani oleh Sdr. Waliyo pada tanggal 23 Januari 2017.

h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tanggal 18 Juli 2017, sebagai bukti adanya pengembalian uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluhriburupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : **APB/45/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017.**

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 31 Juli 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer II-10 Semarang tanggal Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

Bahwa bila dicermati dari pertimbangan Majelis Hakim disini adanya ketidakadilan, dimana baik bukti dan fakta di persidangan maupun keterangan Terdakwa sama sekali oleh Majelis Hakim dikesampingkan. Dimana dalam pertimbangan halaman 13 item 7 bahwa saksi Masrukin ditransfer Rp 10.000.000 oleh sdr.Waliyo dari uang tersebut sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.500.000 oleh Saksi Masrukin dipakai untuk kepentingan pribadi sehari-hari dan tidak ada yang dipergunakan untuk mengurus CPNS.

Kemudian pada halaman 21 item 14 dan 16. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut pada tanggal : 23 Januari 2017 sebesar Rp 50.000. 000 (lima puluh juta rupiah) hasil dari kesepakatan di Kantor Polisi Banyumanik yang disaksikan oleh Samsul Bachri, SH. dan Joko Susilo dari pihak keluarga dan kemudian kesepakatan sisanya akan dibayar setelah tanah Terdakwa terjual. Namun setelah dibayar pagi jam 10.00 Wib siang jam 14.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa mengembalikan uang sisanya sebesar Rp 25.000.000,- kepada sdr. Waliyo.

Bahwa disini Terdakwa sangat terpuak dengan adanya masalah ini. Dikarenakan Terdakwa juga korban dari Gus Lukman, akibatnya Terdakwa menyesal dan tidak ada niatan seperti apa yang telah didakwa Oditur Militer Oleh karena itu menurut Adagium lebih baik melepaskan 1000 narapidana dari pada memidanakan seorang yang tidak bersalah.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas dan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, serta hal-hal yang menguntungkan / meringankan Terdakwa dalam Perkara ini, dengan ini kami Terdakwa HARNO memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan banding, pemohon banding.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Nomor : S-K/PM.II10/AD/VI/2017 atas nama HARNO yang telah ditetapkan tanggal 25 Juli 2017.
- c. Menyatakan bahwa Terdakwa HARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut di atas.
- d. Membebaskan Terdakwa HARNO dari segala tuduhan dan setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan primer.
- e. Memulihkan hak Terdakwa HARNO dalam kemampuan, kedudukan, hak serta martabatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Membebaskan biaya perkara itu pada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah dicermati pertimbangan Majelis Hakim disini ada ketidakadilan, dimana bukti dan fakta dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sama sekali oleh Majelis Hakim dikesampingkan yaitu pada pertimbangan halaman 13 item 7 bahwa Saksi Masrukin ditransfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. Waliyo dan uang tersebut oleh Saksi Masrukin dipakai sebesar Rp 9.5000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dipakai untuk kepentingan pribadi sehari-hari dan tidak ada yang dipergunakan untuk mengurus CPNS.

Bahwa kemudian pada halaman 21 item 14 dan 16 pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hasil dari kesepakatan di Kantor Polisi Banyumanik yang disaksikan oleh Samsul Bachri.SH. dan Joko Susilo dari pihak keluarga dan kemudian kesepakatan sisanya akan dibayar setelah tanah Terdakwa terjual, namun setelah Terdakwa bayar pukul 10.00 Wib siang hari pukul 13.00 Terdakwa dijemput oleh Penyidik Denpom IV/5 Semarang, kemudian 18 Juli 2017 mengembalikan uang sisa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Waliyo, sehingga Terdakwa sangat terpukul dengan adanya masalah ini, dikarenakan Terdakwa juga korban dari Gus Lukman, akibatnya Terdakwa menyesal dan tidak ada niatan seperti apa yang telah didakwa Oditur Militer oleh karena itu menurut Adigium lebih baik melepaskan 1000 narapidana dari pada memidanakan seorang yang tidak bersalah.

Setelah mempelajari secara mendalam dari alasan hukum yang dijadikan dasar Terdakwa dalam mengajukan keberatan (upaya hukum banding) terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : Put/45-K/PM.II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017, maka ijinkalah pada kesempatan ini saya selaku Oditur Militer dalam perkara Terdakwa akan memberikan tanggapan sebagai bentuk sanggahan atas Memori Banding Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi Masrukin ditransfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. Waliyo dan uang tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Masrukin dipakai sebesar Rp 9.5000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dipakai untuk kepentingan pribadi sehari-hari dan tidak ada yang dipergunakan untuk mengurus CPNS, namun dalam fakta dipersidangan Nomor rekening sdr Maskurin ini diminta oleh Terdakwa dan diberikan kepada sdr Ponirah disertai dengan mengatakan agar sdr Ponirah mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Maskurin dengan alasan bahwa sdr Maskurin dapat membantu proses percepatan CPNS, atas alasan ini sehingga Sdr Waliyo akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Maskurin, dengan demikian sudah tepat jika Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut.

Bahwa terhadap alasan yang kedua kami selaku Oditur Militer keberatan atas alasan yang diberikan oleh Terdakwa karena apa yang disampaikan bahwa Terdakwa merupakan korban dari Gus Lukman sampai dengan pemeriksaan selesai di pengadilan tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi akal-akalan bagi Terdakwa, selain dari itu uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi sdr Waluyo dan sdr Ponirah adalah karena terdakwa sudah dilaporkan kepada Polisi Militer dengan maksud agar proses hukum ini tidak dilanjutkan, sehingga apa yang menjadi alasan Terdakwa ini patut dikesampingkan karena perbuatan Terdakwa terbukti melakukan serangkaian kebohongan dengan bujuk rayunya kepada orang lain sehingga orang lain menyerahkan barang (uang) untuk memperoleh keuntungan baginya.

Mendasarkan apa yang telah saya uraikan panjang lebar tersebut di atas, dapat saya simpulkan bahwa Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : Put/45-K/PM.II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017 antara lain :

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dipotong masa tahanan, yang didasarkan pada satu pembuktian dakwaan yakni pasal 378 KUHP adalah merupakan putusan yang sudah tepat dan adil.

Dengan mencermati hal tersebut di atas, saya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

- a. Menolak keberatan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya,
- b. Mengabulkan dan atau menyatakan sependapat akan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menguatkan atas Putusan pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Nomor : Put/45-K/PM.II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mempertimbangkannya, dan apabila Majelis Hakim berkeputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari isi dari memori banding Terdakwa tersebut diatas berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, serta hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam Perkara ini, Terdakwa merasa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada ketidakadilan.

Dan intinya Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut secara kekeluargaan di Kantor Polisi Banyumanik yang disaksikan oleh Samsul Bachri, SH. dan Joko Susilo dari pihak keluarga dan kemudian disepakati kedua belalah pihak. Berdasarkan Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 17 Januari 2017 dan kwitansi bermeterai 6000 tanggal 23 Januari 2017 intinya Terdakwa mengembalikan uang Saksi korban walaupun masih tersisa dan nantinya akan Terdakwa lunasi.

Bahwa dari segala permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas maka keberatan yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam permohonannya yang dituangkan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau sesuai dengan tuntutan Oditur Militer .

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari permohonan kontra memori banding Oditur Militer tersebut di atas yang pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 45-K/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017** yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran lain, belum pernah dihukum, pernah tugas operasi militer pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 di Timor-timor, selama berdinis sudah mendapatkan Satya Lencana kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan Satya Lencana bintang Seroja dan sudah berkeluarga mempunyai anak 3 orang.

2. Bahwa benar Sdr. Waliyo (Saksi-1) dan Sdri. Ponirah (Saksi-2) mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya anak laki-laki atas nama Sdr. Hendrik Catur Kristiawan (Saksi-3), sudah pernah mendaftar calon PNS pada tahun 2009 di Departemen Kesehatan, tahun 2010 di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan terakhir pada tahun 2013 di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah namun tidak pernah lulus dan saat ini sudah bekerja sebagai tenaga kontrak perawat di Rumah Sakit Tentara Semarang

3. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi-1 dan Saksi-2 pernah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di rumah tetangga Saksi-1 dan Saksi-2 atas nama Sdr. Yudi beralamat Spondol Kulon Banyumanik Semarang, setelah berkenalan tersebut kurang lebih lima bulan kemudian Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 di Spondol Kulon Rt. 05/VII Kel. Spondol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang dan berbincang-bincang, dalam perbincangan tersebut Terdakwa mengetahui anak Saksi-1 dan Saksi-2 atas nama Sdr. Hendrik Catur Kristiawan (Saksi-3) pernah mendaftar PNS tahun 2009 dan tahun 2010 namun gagal, kemudian Terdakwa menawarkan jasa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 mau membantu Saksi-3 masuk menjadi PNS tahun 2010 tanpa tes dengan membayar uang sebanyak Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan dalam dua bulan SKnya bisa turun dan Terdakwa berjanji apabila Saksi-3 gagal menjadi PNS uang sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dikembalikan, namun Saksi-2 menjawab akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga.

4. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan sudah banyak membantu calon PNS menjadi PNS tanpa tes sehingga Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin tertarik atas tawaran Terdakwa untuk membantu Saksi-3 masuk menjadi PNS tanpa tes, selanjutnya Saksi-2 bermusyawarah dengan Saksi-1 dan bersepakat untuk mencari pinjaman uang untuk memenuhi permintaan Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengajukan pinjaman di Bank BTPN Banyumanik sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 masih mempunyai simpanan tabungan sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah uangnya sudah siap, pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan agar ditransfer saja melalui Bank kemudian Terdakwa mengirim melalui SMS nomor rekening 1350005575640 Bank Mandiri atas nama Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Saksi-1 dan Saksi-2 pergi mentransfer uang sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening nomor 1350005575640 atas nama Harno (Terdakwa) di Bank Mandiri KCP Semarang Srandol berdasarkan tanda bukti 1 (satu) lembar blangko transaksi setoran/transfer uang yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Cabang Srandol Semarang pada tanggal 26 Oktober 2010, setelah Saksi-1 dan Saksi-2 mentransfer uang tersebut Saksi-2 sering bertanya tentang perkembangan Saksi-3 yang sedang dibantu menjadi PNS kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa selalu "Ditunggu saja".

6. Bahwa benar perbuatan tersebut setelah Terdakwa pensiun berlanjut kemudian pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan untuk mempercepat keluar SK nya, dan dengan alasan uang yang ditransfer pertama masih kurang, kemudian Terdakwa kembali meminta uang dan menyuruh mentransfer lagi uang sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Mandiri KCP Semarang Srandol nomor 1350005575640 atas nama Harno (Terdakwa), berdasarkan tanda bukti 1 (satu) lembar blangko transaksi setoran/transfer uang yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Cabang Srandol Semarang pada tanggal 4 Juni 2012.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan bahwa pengurusan pendaftaran PNS Saksi-3 dialihkan kepada Sdr. Masrukin (Saksi-4) dan Terdakwa kembali meminta Saksi-1 dan Saksi-2 mentransfer uang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 60080100553537 atas nama Sdr. Masrukin di Bank BRI Banyumanik, berdasarkan tanda bukti 1 (satu) lembar blangko transaksi setoran/transfer uang yang dikeluarkan oleh Bank BRI Jl. Jatiraya Banyumanik Semarang pada tanggal 10 Januari 2014, dengan alasan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transferan pertama dan yang ke dua masih kurang, saat itu Terdakwa juga menyerahkan nomor telpon Saksi-4 dengan nomor HP 082136303277 dan 085865771747 kepada Saksi-2, sehingga uang total yang Saksi-1 dan Saksi-2 transfer kepada Terdakwa sebanyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-4 atas permintaan Terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total sebanyak Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah bertahun-tahun Terdakwa tidak pernah memberi kabar apakah Saksi-3 diterima menjadi PNS atau tidak, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 berkali-kali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan dan meminta Terdakwa membuat Surat Perjanjian mengembalikan uang tersebut apabila Saksi-3 tidak diterima sebagai PNS namun tidak pernah bertemu.

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tergiur dan percaya atas perkataan Terdakwa yang menerangkan sudah banyak membantu anak menjadi PNS tanpa tes dan saat pertama kali meminta dana sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa masih berstatus dinas aktif dan setiap bertemu termasuk dengan Saksi-3, Terdakwa selalu menjanjikan Saksi-3 masih bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes.

9. Bahwa benar pada tahun tanggal 22 Maret 2014 atas permintaan Saksi-1, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan semua uang sebanyak Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, sebelum ditanda tangani, Terdakwa mengisi alamat, tanggal, bulan dan tahun di dalam surat pernyataan tersebut namun khusus penulisan tahun, Terdakwa keliru ditulis tahun 2013 tapi yang benar adalah tahun 2014.

10. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2014 Sdri. Fatmawati (istri Terdakwa), atas permintaan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan agar Saksi-1 dan Saksi-2 sabar menunggu karena Saksi-3 telah terdaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil TA 2014 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan menunjukkan foto copy surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : S/12/KEMEN.PAN-RB/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditanda tangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Pengembangan dan Tata Laksana atas nama Wahyu Hidayat, AK. dengan maksud agar Saksi-1 dan Saksi-2 percaya bahwa Saksi-3 sudah dalam proses pengangkatan PNS.



11. Bahwa benar kemudian sejak pembuatan surat pernyataan tersebut, setiap Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa sudah mulai menghindar, sudah tidak bisa dihubungi lewat HP karena Nomor Hpnya sudah tidak aktif, setiap didatangi di rumahnya selalu tidak ada dan kadang hanya bertemu dengan istrinya dan setiap ditanya istrinya menyampaikan kalau Terdakwa sedang berada di Jakarta dan itu terjadi sampai tahun 2016 sehingga pada tanggal 28 Juli 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Polsek Banyumanik untuk melaporkan kejadian tersebut karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa tentang dapat diterimanya atau tidak Saksi-3 menjadi PNS, dan oleh karena pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI, kemudian perkara tersebut dilimpahkan oleh Polsek Banyumanik ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses lebih lanjut.

12. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-4 tidak pernah ikut dalam panitia penerimaan PNS, hal tersebut Terdakwa maupun Saksi-4 lakukan karena hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebanyak Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar setelah perkara ini dilaporkan, pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 alamat Srandol Kulon Rt. 05 Rw. 07 Kel. Banyumanik Kota Semarang untuk mengembalikan sebagian uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-1 dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Joko Susilo (Saksi-5), sedangkan dari pihak Terdakwa yang menyaksikan Sdr. Samsul Bachri, SH. berdasarkan Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 17 Januari 2017 dan kwitansi bermeterai 6000 tanggal 23 Januari 2017.

14. Bahwa benar uang sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 masih sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa mempunyai niat mengembalikan namun tidak dapat menentukan kapan dapat mengembalikannya.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai membacakan pembelaannya di persidangan tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana penyerahan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di dalam persidangan berdasarkan kwitansi bermeterai 6000 (enam ribu) tanggal 18 Juli 2017, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 masih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau penerimaan calon PNS dimanapun, tidak dipungut biaya dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut salah namun Terdakwa tetap lakukan karena tergiur mendapatkan keuntungan uang yang besar tanpa memperdulikan perbuatan tersebut merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya juga mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2017 yang diterima oleh Saksi-1 dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdr. Joko Susilo (Saksi-5), sedangkan dari pihak Terdakwa yang menyaksikan Sdr. Samsul Bachri, SH., berdasarkan Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 17 Januari 2017 dan kwitansi bermeterai 6000 tanggal 23 Januari 2017.

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa juga telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang menyerahkannya di dalam persidangan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Sdr. Waluyo sehingga sisa hutang Terdakwa tinggal sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan sisahnya akan dibayar oleh Terdakwa setelah tanahnya laku terjual sebagaimana kesepakatan antara Terdakwa dan korban.

- Bahwa Terdakwa sudah purna bakti (pensiun) dan mempunyai tanggungan keluarga lebih baik kalau Terdakwa tidak menjalani hukuman untuk mencari tambahan yang berguna untuk keluarga dan melunasi sisa hutangnya dengan Saksi-1 dan Saksi-4 .

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus dirubah

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya **Nomor : 45-K/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017** setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya, maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : **Pasal 378 Jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 jo pasal 16 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997** tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Harno Serma (Purn) NRP. 615301.**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 45-K/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017** sekedar mengenai pidananya, dan memperbaiki amar putusannya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Harno Serma (Purn) NRP. 615301** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 45-K/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 25 Juli 2017** untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 sebagai Hakim Ketua dan Priyo Mustiko, S., S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Apel Ginting S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP 2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel NRP.1910002490462

Hakim Anggota I
Ttd

Priyo Mustiko, S., S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II
Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti
Ttd

Sukarto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086871068



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)